

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER - 53/BC/2011**

TENTANG

TATA CARA TIDAK DIPUNGUT CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2009 tentang Tidak Dipungut Cukai, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Tidak Dipungut Cukai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2009 tentang Tidak Dipungut Cukai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA TIDAK DIPUNGUT CUKAI.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai.
3. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan Barang Kena Cukai dan/atau untuk mengemas Barang Kena Cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
4. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
5. Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan Pabrik.
6. Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari Pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan Barang Kena Cukai berupa etil alkohol yang masih terutang Cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.

7. Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah orang yang mengusahakan Tempat Penyimpanan.
8. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
9. Importir Barang Kena Cukai adalah orang yang memasukkan Barang Kena Cukai ke dalam Daerah Pabean.
10. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang di bidang kepabeanaan.
11. Dokumen Cukai adalah dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Cukai dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik.
12. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 2

- (1) Cukai tidak dipungut atas Barang Kena Cukai berupa tembakau iris yang dibuat dari daun tembakau dalam negeri yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim digunakan, apabila:
 - a. dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau seperti saus, aroma, atau air gula; dan/ atau
 - b. pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi, dilekati, atau dicantumkan cap atau merek dagang, etiket, atau tanda khusus yang sejenisnya.
- (2) Cukai tidak dipungut atas Barang Kena Cukai berupa minuman yang mengandung etil alkohol yang diperoleh dari hasil peragian atau penyulingan, apabila:
 - a. dibuat oleh rakyat di Indonesia;
 - b. pembuatannya dilakukan secara sederhana, dengan menggunakan peralatan sederhana yang lazim digunakan oleh rakyat Indonesia dan produksinya tidak melebihi 25 (dua puluh lima) liter perhari;
 - c. semata-mata untuk mata pencaharian; dan
 - d. tidak dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran.
- (3) Apabila ketentuan cukai tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi secara keseluruhan, maka wajib dilunasi cukainya.

- (4) Pembuatan, pengedaran, atau penjualan Barang Kena Cukai yang tidak dipungut cukainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2):
 - a. tidak wajib diberitahukan kepada Kepala Kantor; dan
 - b. tidak wajib dilindungi dengan Dokumen Cukai.
- (5) Untuk keperluan pengawasan Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor dapat melakukan kegiatan pendataan atas pembuatan dan penjualannya.

Pasal 3

- (1) Cukai tidak dipungut atas Barang Kena Cukai yang berasal dari luar negeri apabila diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar Daerah Pabean.
- (2) Tata cara mengenai diangkut terus atau diangkut lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 4

- (1) Cukai tidak dipungut atas Barang Kena Cukai yang diekspor.
- (2) Sebelum pelaksanaan ekspor Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor yang mengawasi dengan menggunakan formulir Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5).

Pasal 5

- (1) Cukai tidak dipungut atas Barang Kena Cukai yang berasal dari Pabrik atau yang berasal dari Impor, yang dimasukkan ke dalam Pabrik lainnya.
- (2) Cukai tidak dipungut atas Barang Kena Cukai berupa etil alkohol yang berasal dari Pabrik atau yang berasal dari Impor, yang dimasukkan ke dalam Tempat Penyimpanan.
- (3) Tidak dipungut cukai atas Barang Kena Cukai berupa etil alkohol yang berasal dari Tempat Penyimpanan, yang dimasukkan ke Pabrik atau ke Tempat Penyimpanan lainnya.

Pasal 6

- (1) Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan selaku Importir Barang Kena Cukai harus menyampaikan pemberitahuan rencana impor Barang Kena Cukai kepada Kepala Kantor yang mengawasi pelabuhan pemasukan sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini, sebelum mengajukan Pemberitahuan Impor Barang.

- (2) Pengusaha Tempat Penyimpanan harus menyampaikan pemberitahuan rencana kebutuhan Barang Kena Cukai berupa etil alkohol kepada Kepala Kantor yang mengawasi sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini, sebelum memasukkan etil alkohol yang berasal dari Tempat Penyimpanan lainnya.
- (3) Sebelum memasukkan Barang Kena Cukai ke dalam Pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ke Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengusaha Pabrik, Importir Barang Kena Cukai, atau Pengusaha Tempat Penyimpanan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor yang mengawasi dengan menggunakan Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5).

Pasal 7

- (1) Cukai tidak dipungut atas Barang Kena Cukai yang berasal dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan, atau yang berasal dari Impor apabila dimasukkan ke dalam Pabrik lainnya untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan Barang Kena Cukai.
- (2) Pengusaha Pabrik yang akan menghasilkan barang hasil akhir yang merupakan Barang Kena Cukai dengan menggunakan bahan baku atau bahan penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan rencana produksinya kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai melalui Kepala Kantor dan Kepala Kantor Wilayah yang mengawasinya, dengan menggunakan formulir PBCK-1.
- (3) Penggunaan PBCK-1 berlaku juga atas Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berada di kawasan berikat.
- (4) Pemberitahuan rencana produksi barang kena cukai yang menggunakan Barang Kena Cukai sebagai bahan baku/penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai (PBCK-1) harus dilampiri dengan:
 - a. surat yang memuat:
 1. rekapitulasi pemasukan dan penggunaan Barang Kena Cukai sebagai bahan baku/penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai dalam tahun takwim sebelumnya;
 2. jenis dan jumlah yang akan diproduksi setiap bulan dalam satu tahun takwim; dan
 3. jumlah etil alkohol yang dibutuhkan untuk setiap jenis minuman mengandung etil alkohol yang diproduksi dalam kadar etil alkohol yang sama, dan/ atau jumlah Barang Kena Cukai yang dibutuhkan untuk setiap jenis hasil tembakau yang diproduksi; dan
 - b. Surat Pernyataan Konversi menggunakan sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor dapat melakukan pengujian ulang atas pernyataan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

- (6) Pemberitahuan beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diteruskan oleh Kepala Kantor kepada Direktur Jenderal u.p Direktur Cukai, disertai surat rekomendasi sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal ini, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan diterima secara lengkap, memberikan keputusan untuk menerima seluruhnya, menolak sebagian atau menolak seluruhnya atas jumlah Barang Kena Cukai yang akan digunakan dalam rencana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Dasar pertimbangan dalam pemberian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Penggunaan fasilitas tidak dipungut cukai periode sebelum pemberitahuan; atau
 - b. Tingkat kepatuhan pengusaha terhadap ketentuan perundangan di bidang cukai; atau
 - c. Status NPPBKC : dibekukan atau dicabut.
- (3) Dalam hal disetujui, Direktur Cukai atas nama Direktur Jenderal menerbitkan keputusan pemberian fasilitas tidak dipungut cukai sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pengusaha Pabrik yang akan menghasilkan barang hasil akhir yang merupakan Barang Kena Cukai dengan menggunakan bahan baku atau bahan penolong dan salinan keputusan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi, Kepala Kantor yang mengawasi, dan Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir Barang Kena Cukai.
- (5) Dalam hal ditolak, Direktur Cukai atas nama Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini, dengan memuat alasan penolakan.
- (6) Pemberian keputusan fasilitas tidak dipungut cukai dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 9

- (1) Sebelum pengeluaran Barang Kena Cukai dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau Kawasan Pabean dengan tujuan untuk dimasukkan ke dalam Pabrik untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan Barang Kena Cukai, Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor yang mengawasi dengan menggunakan formulir Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5).

- (2) Pengusaha Pabrik yang menggunakan Barang Kena Cukai yang tidak dipungut cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menimbun Barang Kena Cukai yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pada tempat tersendiri di dalam Pabrik;
 - b. mencatat penerimaan dan penggunaan Barang Kena Cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong dan produksi barang hasil akhir yang merupakan Barang Kena Cukai dalam buku persediaan;
 - c. menyampaikan laporan setiap bulan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai melalui Kepala Kantor yang mengawasi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, berdasarkan buku persediaan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuat dengan menggunakan Formulir LACK-1 yang mencakup:
 - a. jenis dan jumlah Barang Kena Cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong yang dimasukkan ke dalam Pabrik;
 - b. jenis dan jumlah Barang Kena Cukai yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong;
 - c. sisa Barang Kena Cukai yang belum digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong yang masih ada dalam Pabrik pada akhir bulan; dan
 - d. jenis dan jumlah produksi barang hasil akhir yang merupakan Barang Kena Cukai.
- (4) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir Barang Kena Cukai, yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Cukai yang tidak dipungut cukai ke dalam Pabrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan setiap bulan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai melalui Kepala Kantor yang mengawasi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya mengenai jenis dan jumlah Barang Kena Cukai yang dijual atau diserahkan yang tidak dipungut cukai, dengan menggunakan formulir LACK-2.
- (5) Pengusaha Tempat Penyimpanan yang memasukkan Barang Kena Cukai berupa etil alkohol wajib menyampaikan rekapitulasi pemasukan setiap bulan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai melalui Kepala Kantor yang mengawasi sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal ini, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 10

- (1) Dalam hal jumlah Barang Kena Cukai dengan fasilitas Tidak Dipungut Cukai pada periode tahun berjalan tidak mencukupi, Pengusaha Pabrik dapat mengajukan pemberitahuan penambahan rencana produksi Barang Kena Cukai yang menggunakan Barang Kena Cukai sebagai bahan baku/penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai.

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. surat yang memuat:
 1. rekapitulasi pemasukan dan penggunaan Barang Kena Cukai sebagai bahan baku/penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai dalam tahun takwim berjalan;
 2. jenis dan jumlah yang akan diproduksi setiap bulan dalam sisa periode dalam tahun takwim berjalan; dan
 3. jumlah etil alkohol yang dibutuhkan untuk setiap jenis minuman mengandung etil alkohol yang diproduksi dalam kadar etil alkohol yang sama, atau jumlah Barang Kena Cukai yang dibutuhkan untuk setiap jenis hasil tembakau yang diproduksi; dan
 - b. Surat Pernyataan Konversi menggunakan sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diteruskan oleh Kepala Kantor kepada Direktur Jenderal u.p Direktur Cukai, disertai surat rekomendasi sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal ini, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan diterima secara lengkap, memberikan keputusan untuk menerima seluruhnya, menolak sebagian atau menolak seluruhnya.
- (5) Dasar pertimbangan dalam pemberian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - d. Penggunaan fasilitas tidak dipungut cukai periode sebelum pemberitahuan; atau
 - e. Tingkat kepatuhan pengusaha terhadap ketentuan perundangan di bidang cukai; atau
 - f. Status NPPBKC : dibekukan atau dicabut.
- (6) Dalam hal disetujui, Direktur Cukai atas nama Direktur Jenderal menerbitkan keputusan penambahan pemberian fasilitas tidak dipungut cukai sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Pengusaha Pabrik yang akan menghasilkan barang hasil akhir yang merupakan Barang Kena Cukai dengan menggunakan bahan baku atau bahan penolong dan salinan keputusan pemberian fasilitas tidak dipungut cukai disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi, Kepala Kantor yang mengawasi, dan Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir Barang Kena Cukai.
- (8) Dalam hal ditolak, Direktur Cukai atas nama Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini, dengan memuat alasan penolakan.

Pasal 11

- (1) Jumlah Barang Kena Cukai yang tersisa pada tempat penimbunan Pengusaha Pabrik diperhitungkan dengan jumlah barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku/penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai pada periode barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku/penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai berikutnya.
- (2) Terhadap sisa barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku/penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai yang belum mendapat keputusan fasilitas tidak dipungut cukai dan/atau tidak diajukan kembali untuk mendapat keputusan pemberian fasilitas tidak dipungut cukai dilakukan pencacahan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pencacahan.
- (3) Terhadap sisa Barang Kena Cukai yang sudah dicacah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penyegelan.

Pasal 12

- (1) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir Barang Kena Cukai yang mengeluarkan Barang Kena Cukai dengan fasilitas tidak dipungut cukai melebihi jumlah kuota tidak dipungut cukai yang telah diberikan, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Cukai.
- (2) Keputusan pemberian fasilitas tidak dipungut cukai tidak berlaku dalam hal NPPBKC dicabut.

Pasal 13

- (1) Cukai tidak dipungut atas Barang Kena Cukai yang belum dilunasi cukainya yang berada dalam Pabrik atau Tempat Penyimpanan apabila musnah atau rusak sebelum dikeluarkan.
- (2) Cukai tidak dipungut atas Barang Kena Cukai yang berasal dari luar Daerah Pabean apabila musnah atau rusak sebelum diberikan persetujuan Impor untuk dipakai.
- (3) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir Barang Kena Cukai, yang Barang Kena Cukainya musnah atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor yang mengawasi dengan menyebutkan sebab-sebab terjadinya kemusnahan atau kerusakan Barang Kena Cukai.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dan hasilnya dibuatkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dengan menggunakan formulir BACK-1.

- (5) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar:
 - a. tidak dipungutnya cukai atas Barang Kena Cukai yang musnah atau rusak; dan
 - b. untuk membukukan dalam buku rekening Barang Kena Cukai dan/atau buku persediaan.
- (6) Barang Kena Cukai yang tidak dipungut cukai karena rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dimusnahkan di bawah pengawasan Kepala Kantor dengan biaya pemusnahan ditanggung oleh Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir Barang Kena Cukai yang bersangkutan.

Pasal 14

Lampiran dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yaitu:

- a. Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - b. Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - c. Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan Pasal 10 ayat (2) huruf b;
 - d. Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6);
 - e. Lampiran V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
 - f. Lampiran VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 10 ayat (8);
 - g. Lampiran VII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6);
 - h. Lampiran VIII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5);
 - i. Lampiran IX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3); dan
 - j. Lampiran X sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6);
- merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, pemberitahuan untuk kebutuhan tahun 2012 yang sudah disampaikan, diselesaikan dengan Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 16

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2011
DIREKTUR JENDERAL,

- ttd -

AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR: PER - 53/BC/2011
TENTANG
TATA CARA TIDAK DIPUNGUT CUKAI

.....(1).....

Nomor : (2) (4), tgl. ... (5) ...
Lampiran : (3)
Hal : Pemberitahuan Rencana Impor Barang Kena Cukai
Dengan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai

Yth. Kepala Kantor(6).....
di(7).....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(8).....
Jabatan :(9).....
Alamat :(10).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik / Tempat Penyimpanan :(11).....
Nomor NPPBKC :(12).....
Nomor NPWP :(13).....
Alamat Tempat Penyimpanan :(14).....

Dalam kedudukan sebagai importir Barang Kena Cukai dengan NPPBKC Nomor:
.....(15)....., akan mengimpor Barang Kena Cukai sebagai berikut:

Jenis Barang Kena Cukai :(16).....
Jumlah Barang Kena Cukai :(17).....
Negara Asal :(18).....

Demikian disampaikan dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Pemohon,

Materai 6000

.....(19).....

.....(20).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi kop surat pemohon.
- Nomor (2) : Diisi nomor urut surat yang dibuat oleh pemohon.
- Nomor (3) : Diisi jumlah lampiran dari surat pemberitahuan, misalnya "satu berkas".
- Nomor (4) : Diisi kota/kabupaten dibuatnya surat pemberitahuan.
- Nomor (5) : Diisi tanggal dibuatnya surat pemberitahuan.
- Nomor (6) : Diisi nama Kantor yang mengawasi tempat pemasukan Barang Kena Cukai yang impor.
- Nomor (7) : Diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi tempat pemasukan Barang Kena Cukai yang impor.
- Nomor (8) : Diisi nama lengkap pemohon
- Nomor (9) : Diisi jabatan pemohon.
- Nomor (10) : Diisi alamat lengkap pemohon.
- Nomor (11) : Diisi nama Pabrik/Tempat Penyimpanan Barang Kena Cukai.
- Nomor (12) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (13) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (14) : Diisi alamat lengkap pabrik Barang Kena Cukai.
- Nomor (15) : Diisi NPPBKC sebagai importir Barang Kena Cukai.
- Nomor (16) : Diisi jenis Barang Kena Cukai misalnya etil alkohol atau TIS.
- Nomor (17) : Diisi jenis jumlah Barang Kena Cukai yang dimpor.
- Nomor (18) : Diisi Negara asal Barang Kena Cukai yang impor.
- Nomor (19) : Diisi tanda tangan pemohon, materai dan cap/stempel Pabrik/Tempat Penyimpanan Barang Kena Cukai.
- Nomor (20) : Diisi nama lengkap pemohon.

DIREKTUR JENDERAL,

- ttd -

AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR: PER - 53/BC/2011
TENTANG
TATA CARA TIDAK DIPUNGUT CUKAI

.....(1).....

Nomor : (2) (4), tgl. ... (5) ...
Lampiran : (3)
Hal : Pemberitahuan Rencana Kebutuhan Etil Alkohol
Dengan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai

Yth. Kepala Kantor(6).....
di(7).....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(8).....
Jabatan :(9).....
Alamat :(10).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Tempat Penyimpanan :(11).....
Nomor NPPBKC :(12).....
Nomor NPWP :(13).....
Alamat Tempat Penyimpanan:(14).....

Dalam kedudukan sebagai Tempat Penyimpanan pada tahun(15).... berencana akan memasukkan etil alkohol sebagai berikut:

Jumlah Etil Alkohol :(16).....
Nama Pemasok :(17).....
NPPBKC Pemasok :(18).....
Alamat Pemasok :(19).....

Demikian disampaikan dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemohon,

Materai 6000

.....(20).....

.....(21).....

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah(22).....
2. Kepala Kantor Wilayah(23).....
3. Kepala Kantor(24).....
4. Pimpinan(25).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi kop surat pemohon.
- Nomor (2) : Diisi nomor urut surat yang dibuat oleh pemohon.
- Nomor (3) : Diisi jumlah lampiran dari surat pemberitahuan, misalnya "satu berkas".
- Nomor (4) : Diisi kota/kabupaten dibuatnya surat pemberitahuan.
- Nomor (5) : Diisi tanggal dibuatnya surat pemberitahuan.
- Nomor (6) : Diisi nama Kantor yang mengawasi tempat pemasukan etil alkohol ke Tempat Penyimpanan.
- Nomor (7) : Diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi tempat pemasukan etil alkohol ke Tempat Penyimpanan..
- Nomor (8) : Diisi nama lengkap pemohon
- Nomor (9) : Diisi jabatan pemohon.
- Nomor (10) : Diisi alamat lengkap pemohon.
- Nomor (11) : Diisi nama Tempat Penyimpanan Barang Kena Cukai.
- Nomor (12) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (13) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (14) : Diisi alamat lengkap pabrik Barang Kena Cukai.
- Nomor (15) : Diisi rencana tahun pemasukan etil alkohol ke Tempat penyimpanan.
- Nomor (16) : Diisi rencana jumlah etil alkohol yang akan dimasukkan.
- Nomor (17) : Diisi nama pemasok etil alkohol.
- Nomor (18) : Diisi nomor NPPBKC pemasok etil alkohol.
- Nomor (19) : Diisi alamat pemasok etil alkohol.
- Nomor (20) : Diisi tanda tangan pemohon, materai dan cap/stempel Tempat Penyimpanan Barang Kena Cukai.
- Nomor (21) : Diisi nama lengkap pemohon.
- Nomor (22) : Diisi nama Kantor Wilayah yang mengawasi pemasukan ke Tempat Penyimpanan.
- Nomor (23) : Diisi nama Kantor Wilayah yang mengawasi pemasok.
- Nomor (24) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pemasok.
- Nomor (25) : Diisi nama perusahaan pemasok.

DIREKTUR JENDERAL,

- ttd -

AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR: PER - 53/BC/2011
TENTANG
TATA CARA TIDAK DIPUNGUT CUKAI

.....(1).....

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(2).....
Jabatan :(3).....
Alamat :(4).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik :(5).....
Nomor NPPBKC :(6).....
Nomor NPWP :(7).....
Nomor PKP :(8).....
Alamat Pabrik :(9).....

dengan ini menyatakan sebenar-benarnya atas konversi penggunaan Barang Kena Cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong berupa(10).... untuk memproduksi Barang Kena Cukai berupa(11)....., dengan perincian sebagai berikut:

No.	Merek Barang Kena Cukai	Jenis HT atau Gol. MMEA	Isi Kemasan (ml/batang)	Konversi
1	2	3	4	5
.(12).	...(13)...	...(14)...	...(15)...	...(16)...

Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau temuan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemohon,

Materai 6000
.....(17).....

.....(18).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi kop surat pemohon.
- Nomor (2) : Diisi nama lengkap pemohon
- Nomor (3) : Diisi jabatan pemohon.
- Nomor (4) : Diisi alamat lengkap pemohon.
- Nomor (5) : Diisi nama Pabrik barang kena cukai.
- Nomor (6) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (7) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (8) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik Barang Kena Cukai mempunyai PKP.
- Nomor (9) : Diisi alamat lengkap pabrik Barang Kena Cukai.
- Nomor (10) : Diisi jenis Barang Kena Cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong, misalnya EA kadar 95% atau TIS .
- Nomor (11) : Diisi jenis Barang Kena Cukai yang diproduksi, misalnya MMEA atau HT.
- Nomor (12) : Diisi nomor urut.
- Nomor (13) : Diisi merek Barang Kena Cukai sesuai keputusan penetapan tarif cukai, misalnya MMEA: vodka, whisky, dsb atau HT: ...
- Nomor (14) : Diisi golongan Barang Kena Cukai misalnya MMEA: B (14,7%), C (40%), atau HT: SKT, SKM, dsb.
- Nomor (15) : Diisi isi kemasan, misalnya MMEA: 330 ml, 650 ml, atau HT: 20 batang, 16 batang dsb.
- Nomor (16) : Diisi perbandingan antara bahan baku/penolong yang digunakan dalam setiap liter MMEA atau setiap gram TIS atau perbatang. Misalnya:
- a. Jika setiap 1 liter MMEA menggunakan 0,05 liter EA maka yang ditulis 0,05.
 - b. Jika setiap 1 gram TIS menggunakan 0,00025 liter EA maka yang ditulis 0,00025.
 - c. Jika setiap 1 batang HT menggunakan 0,0012 liter EA maka yang ditulis 0,01.
 - d. Jika setiap 1 batang HT menggunakan 5 gram TIS maka yang ditulis 5.
- Nomor (17) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik Barang Kena Cukai jika ada.
- Nomor (18) : Diisi nama lengkap pemohon.

DIREKTUR JENDERAL,

- ttd -

AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR: PER - 53/BC/2011
TENTANG
TATA CARA TIDAK DIPUNGUT CUKAI

**FORMAT SURAT REKOMENDASI PERMOHONAN
TIDAK DIPUNGUT CUKAI YANG BARU DIAJUKAN UNTUK
PERTAMA KALI**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH(1).....
KANTOR(2).....**

Nomor :(3).....(6).....
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai
a.n.(4).....di(5).....

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai

u.p. Direktur Cukai

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Sehubungan dengan PBCK-1(4)..... Nomor(7)..... tanggal(8).....,
dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa(4)..... dalam kedudukan sebagai pengusaha Pabrik dengan NPPBKC nomor(9)..... mengajukan permohonan tidak dipungut cukai untuk digunakan dalam pembuatan Barang Hasil Akhir yang merupakan Barang Kena Cukai berupa(10)..... pada periode(11)..... sebesar(12)....., yang dipasok oleh(13)..... NPPBKC nomor(14).....
2. Untuk melengkapi berkas permohonan, dilampirkan:
 - a.
 - b.
 - c. dst
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami merekomendasikan pemberian tidak dipungut cukai kepada(4)..... sejumlah(15)..... untuk periode(16).....

Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk proses lebih lanjut.

Kepala Kantor

.....(17).....
NIP(18).....

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah.....(1).....
2. Pimpinan(4).....
3. Pimpinan(13).....

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah yang mengawasi Pabrik
- Nomor (2) : Diisi nama Kantor yang mengawasi Pabrik
- Nomor (3) : Diisi nomor surat rekomendasi
- Nomor (4) : Diisi nama Pabrik
- Nomor (5) : Diisi Tempat Pabrik
- Nomor (6) : Diisi tanggal surat rekomendasi
- Nomor (7) : Diisi nomor permohonan tidak dipungut cukai
- Nomor (8) : Diisi tanggal permohonan tidak dipungut cukai
- Nomor (9) : Diisi NPPBKC Pabrik
- Nomor (10) : Diisi Barang Hasil Akhir yang akan diproduksi
- Nomor (11) : Diisi periode tahun takwim penggunaan Barang Kena Cukai dengan fasilitas tidak dipungut cukai
- Nomor (12) : Diisi jumlah penggunaan Barang Kena Cukai dengan fasilitas tidak dipungut cukai
- Nomor (13) : Diisi nama pemasok
- Nomor (14) : Diisi NPPBKC pemasok
- Nomor (15) : Diisi jumlah etil alkohol yang direkomendasikan
- Nomor (16) : Diisi periode tahun takwim penggunaan Barang Kena Cukai dengan fasilitas tidak dipungut cukai yang direkomendasikan
- Nomor (17) : Diisi nama Kepala Kantor
- Nomor (18) : Diisi NIP Kepala Kantor

DIREKTUR JENDERAL,

- ttd -

AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR(1).....

TENTANG

**PEMBERIAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT CUKAI(2)..... TAHUN(3)....
KEPADA(4)..... DI(5).....
YANG DIPASOK OLEH(6)..... DI... (7).....**

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Membaca : Surat pemberitahuan (PBCK-1) atas nama.....(4)..... Nomor:
.....(8)..... tanggal(9).....;
- Menimbang : a. Bahwa(4)....., dalam tahun(3)..... memerlukan
.....(2)..... dengan fasilitas Tidak Dipungut Cukai sebagai bahan baku
atau bahan penolong dalam memproduksi(10).....;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
237/PMK.04/2008 tentang Tidak Dipungut Cukai, serta dalam rangka
mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha industri dalam
negeri, terhadap Barang Kena Cukai yang dipergunakan sebagai bahan
baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang
merupakan Barang Kena Cukai dapat diberikan fasilitas tidak dipungut
cukai;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
tentang Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Cukai(2)..... Tahun
... (3).... Kepada(4)..... di ... (5)... yang dipasok oleh
.....(6)..... di(7).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2008 tentang Tidak
Dipungut Cukai;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(11).....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PEMBERIAN TIDAK DIPUNGUT CUKAI(2)..... TAHUN(3)..... KEPADA(4)..... DI ... (5)..... YANG DIPASOK OLEH(6)..... DI(7).....
- PERTAMA : (1) Kepada(4)....., alamat(12)..... dengan NPPBKC(13)....., diberikan tidak dipungut cukai ... (2)..... sejumlah(14)... (.....(14).....) liter yang dipasok oleh(6)..... yang beralamat di(15)....., dengan NPPBKC(16).....
- (2) Tidak dipungut cukai(2)..... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan Barang Kena Cukai berupa(10).....
- (3) Tidak dipungut cukai(2)..... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sisa tidak dipungut cukai(2)..... tahun ... (17).. yang masih berada di tempat penimbunan(4)..... di(5).....
- KEDUA : (1)(6)..... dilarang mengeluarkan etil alkohol yang masih terutang cukai melebihi jumlah sebagaimana yang ditetapkan dalam Diktum PERTAMA ayat (1).
- (2) Pengeluaran etil alkohol dari(6)..... dan pemasukannya ke tempat penimbunan(4)..... harus diberitahukan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat dan dilindungi dengan dokumen cukai yang diwajibkan.
- KETIGA : Terhadap pengeluaran etil alkohol sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ayat (2),(6)..... wajib menyampaikan laporan dengan menggunakan formulir LACK-2 setiap bulannya, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai c.q. Direktur Cukai melalui Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi.
- KEEMPAT :(4)..... wajib:
- a. menimbun(2)..... tersebut pada tempat penimbunan tersendiri di dalam pabriknya;
 - b. mencatat penerimaan dan penggunaan(2)....., serta data produksi barang hasil akhir dalam buku persediaan;
 - c. menyampaikan laporan dengan menggunakan formulir LACK-1 setiap bulannya, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai c.q. Direktur Cukai melalui Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi mengenai:
 - c.1. jenis barang yang diproduksi;
 - c.2. jumlah(2)..... yang dimasukkan dan digunakan;
 - c.3. sisa(2)..... yang belum digunakan yang masih ada dalam pabrik pada akhir bulan;
 - c.4. jumlah barang hasil akhir yang diproduksi dengan menggunakan etil alkohol sebagai bahan baku/bahan penolong selama satu bulan.

- KELIMA : Dalam hal(4)..... melanggar ketentuan fasilitas tidak dipungut cukai dikenai sanksi sesuai ketentuan.
- KEENAM : Dalam hal(6)..... melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ayat (1), maka(6)..... dikenai sanksi sesuai ketentuan.
- KETUJUH : (1) Setelah berakhirnya masa berlaku Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, terhadap sisa(2)..... yang masih berada di tempat penimbunan(4)..... dilakukan pencacahan.
(2) Terhadap sisa(2)..... yang sudah dicacah dilakukan penyegelan dan tidak dapat digunakan sampai diterbitkan keputusan pemberian fasilitas tidak dipungut cukai yang baru.
- KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini tidak dapat dipindahtangankan dan dapat ditinjau kembali apabila dipandang perlu.
- KESEMBILAN : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal(18)..... dan mempunyai daya laku sampai dengan tanggal(18).....

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah(19).....;
2. Kepala Kantor(20).....;
3. Pimpinan(6)..... di(7).....

Asli Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan alamat(12).....

Ditetapkan di(21).....
pada tanggal(22).....

a.n. **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**
DIREKTUR CUKAI,

.....(23).....
NIP(23).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi jenis Barang Kena Cukai yang dijadikan sebagai bahan baku atau bahan penolong.
- Nomor (3) : Diisi tahun pemberian fasilitas tidak dipungut cukai.
- Nomor (4) : Diisi nama Pabrik penerima fasilitas.
- Nomor (5) : Diisi tempat/kota Pabrik penerima fasilitas.
- Nomor (6) : Diisi nama pemasok Barang Kena Cukai ke Pabrik penerima fasilitas.
- Nomor (7) : Diisi tempat/kota pemasok Barang Kena Cukai ke Pabrik penerima fasilitas.
- Nomor (8) : Diisi nomor surat PBCK-1
- Nomor (9) : Diisi tanggal surat PBCK-1.
- Nomor (10) : Diisi jenis produksi BKC yang akan dihasilkan.
- Nomor (11) : Diisi nomor peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mendasarinya.
- Nomor (12) : Diisi alamat Pabrik penerima fasilitas.
- Nomor (13) : Diisi NPPBKC Pabrik penerima fasilitas.
- Nomor (14) : Diisi jumlah BKC yang diberikan untuk dijadikan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam angka dan huruf.
- Nomor (15) : Diisi alamat pemasok.
- Nomor (16) : Diisi NPPBKC pemasok.
- Nomor (17) : Diisi tahun pemberian fasilitas tidak dipungut cukai sebelumnya.
- Nomor (18) : Diisi tanggal berlakunya surat keputusan.
- Nomor (19) : Diisi Kantor Wilayah yang mengawasi Pabrik penerima fasilitas dan/ atau Pemasok.
- Nomor (20) : Diisi Kantor yang mengawasi Pabrik penerima fasilitas dan/ atau Pemasok.
- Nomor (21) : Diisi tempat ditetapkannya surat keputusan
- Nomor (22) : Diisi tanggal ditetapkannya surat keputusan
- Nomor (23) : Diisi nama dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.

DIREKTUR JENDERAL,

- ttd -

AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT CUKAI**

Nomor :(1).....(2).....
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penolakan Permohonan Fasilitas Tidak Dipungut
Cukai

Yth. Pimpinan(3).....
Di(4).....

Sehubungan dengan PBCK-1 Saudara Nomor(5)..... tanggal(6)....., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa(3)..... dalam kedudukan sebagai pengusaha Pabrik dengan NPPBKC nomor(7)..... mengajukan permohonan tidak dipungut cukai untuk digunakan dalam pembuatan Barang Hasil Akhir yang merupakan Barang Kena Cukai berupa(8)..... pada periode(9)..... sebesar(10)....., yang dipasok oleh(11)..... NPPBKC nomor(12).....
2. Untuk melengkapi berkas permohonan, dilampirkan:
 - a.
 - b.
 - c. dst
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami tidak dapat memberikan fasilitas tidak dipungut cukai dengan alasan(13).....

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Direktur Cukai

.....(14).....
NIP(15).....

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah.....(16).....
2. Kepala Kantor.....(17).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat penolakan
- Nomor (2) : Diisi tanggal surat penolakan
- Nomor (3) : Diisi nama Pabrik yang mengajukan PBCK-1
- Nomor (4) : Diisi tempat Pabrik yang mengajukan PBCK-1
- Nomor (5) : Diisi nomor PBCK-1
- Nomor (6) : Diisi tanggal PBCK-1
- Nomor (7) : Diisi NPPBKC Pabrik
- Nomor (8) : Diisi Barang Hasil Akhir yang akan diproduksi
- Nomor (9) : Diisi periode tahun takwim penggunaan Barang Kena Cukai dengan fasilitas tidak dipungut cukai
- Nomor (10) : Diisi jumlah penggunaan Barang Kena Cukai dengan fasilitas tidak dipungut cukai
- Nomor (11) : Diisi nama pemasok
- Nomor (12) : Diisi NPPBKC pemasok
- Nomor (13) : Diisi alasan penolakan pemberian fasilitas tidak dipungut cukai
- Nomor (14) : Diisi nama Direktur Cukai
- Nomor (15) : Diisi NIP Direktur Cukai
- Nomor (16) : Diisi nama Kantor Wilayah yang mengawasi Pabrik yang mengajukan PBCK-1
- Nomor (17) : Diisi nama Kantor yang mengawasi mengawasi Pabrik yang mengajukan PBCK-1

DIREKTUR JENDERAL,

- ttd -

AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001

TATA CARA PEMBERIAN KEPUTUSAN TIDAK DIPUNGUT CUKAI

Pemberian Keputusan Tidak Dipungut Cukai digunakan untuk:

Barang Kena Cukai yang berasal dari Pabrik atau Tempat penyimpanan untuk dimasukkan kedalam Pabrik untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan Barang Kena Cukai.

I. Proses Permohonan

1. Pengusaha Pabrik barang hasil akhir yang merupakan Barang Kena Cukai melakukan kegiatan:
 - mengajukan surat pemberitahuan beserta lampiran yang dipersyaratkan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai melalui Kepala Kantor yang mengawasi pengusaha Barang Hasil Akhir yang merupakan Barang Kena Cukai menggunakan dokumen cukai berupa PBCK-1 yang ditandatangani oleh pemegang NPPBKC atau kuasanya.
2. Kepala Kantor melakukan kegiatan:
 - a. Untuk permohonan Pertama Kali
 - (1) menerima berkas pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 - (2) dalam hal permohonan telah diterima secara lengkap, meneruskan berkas permohonan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan memberikan pertimbangan dan pendapat tentang kelayakan permohonan tersebut untuk diberikan pembebasan cukai sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam lampiran IV.
 - b. Untuk permohonan Penambahan
 - (1) menerima berkas pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 - (2) dalam hal permohonan telah diterima secara lengkap, meneruskan berkas permohonan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan memberikan pertimbangan dan pendapat tentang kelayakan permohonan tersebut untuk diberikan pembebasan cukai sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam lampiran IV.
 - c. Untuk permohonan Periode Berikutnya
 - (1) menerima berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
 - (2) dalam hal permohonan telah diterima secara lengkap, meneruskan berkas permohonan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan memberikan pertimbangan dan pendapat tentang kelayakan permohonan tersebut untuk diberikan pembebasan cukai sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam lampiran IV.

3. Kepala Kantor Wilayah melakukan kegiatan:
 - a. menerima tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan menerima tembusan keputusan fasilitas tidak dipungut cukai dari Direktur Jenderal u.b. Direktur Cukai.
 - b. penelitian administratif apabila dianggap perlu Kepala Kantor Wilayah dapat memberikan pendapatnya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemberitahuan tersebut.
4. Direktur Cukai melakukan kegiatan:
 - a. menerima berkas pemberitahuan PBCK-1 beserta kelengkapannya dari Kepala Kantor;
 - b. meneliti persyaratan administrasi berkas permohonan;
 - c. menetapkan jumlah Barang Kena Cukai yang diberikan;
 - d. mengeluarkan keputusan tidak dipungut cukai;
 - e. mendistribusikan keputusan pembebasan kepada:
 - pemasok Barang Kena Cukai;
 - Pengusaha Barang Hasil Akhir yang merupakan barang kena cukai;
 - Kepala Kantor yang mengawasi Pengusaha Barang Hasil Akhir yang merupakan barang kena cukai dan/atau pemasok Barang Kena Cukai;
 - Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pengusaha Barang Hasil Akhir yang merupakan Barang Kena Cukai dan/atau pemasok Barang Kena Cukai;

II. Proses Pelaporan

1. Pengusaha Barang Hasil Akhir yang merupakan Barang Kena Cukai, harus mengirimkan laporan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai melalui Kepala Kantor yang mengawasi tentang penggunaan Barang Kena Cukai yang mendapat fasilitas tidak dipungut cukai dengan menggunakan format LACK-1.
2. Pemasok Barang Kena Cukai (Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir Barang Kena Cukai) harus mengirimkan laporan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai melalui Kepala Kantor yang mengawasi dengan menggunakan format LACK-2 yang meliputi penjualan/penyerahan Barang Kena Cukai dengan fasilitas tidak dipungut cukai.
3. Kepala Kantor yang mengawasi Pengusaha Barang Hasil Akhir yang merupakan Barang Kena Cukai melakukan kegiatan:
 - a. menerima LACK-1 dari Pengusaha Barang Hasil Akhir yang merupakan Barang Kena Cukai paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan;
 - b. mencocokkan jumlah Barang Kena Cukai yang dimasukkan ke tempat Pengusaha Barang Hasil Akhir yang merupakan Barang Kena Cukai berdasarkan LACK-1 dengan buku pengawasan yang dikelola di Kantor yang bersangkutan;
 - c. melakukan penelitian dan tindakan lebih lanjut apabila terdapat selisih antara LACK-1 dengan buku pengawasan;
 - d. mengirimkan teguran tertulis kepada Pengusaha Barang Hasil Akhir yang merupakan Barang Kena Cukai dengan tembusan kepada Direktur Jenderal

- u.p. Direktur Cukai dan Kepala Kantor Wilayah apabila terjadi keterlambatan pengiriman laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- e. meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mengirimkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
 - f. mengirimkan fotokopi laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan tembusan laporan selisih sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
4. Kepala Kantor yang mengawasi pemasok Barang Kena Cukai (Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir Barang Kena Cukai) melakukan kegiatan:
- a. menerima LACK-2 dari pemasok Barang Kena Cukai paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan;
 - b. mencocokkan jumlah Barang Kena Cukai yang dikeluarkan berdasarkan LACK-2 dan buku pengawasan yang dikelola di Kantor yang bersangkutan;
 - c. melakukan penelitian dan tindakan lebih lanjut apabila terdapat selisih antara LACK-2 dengan Buku pengawasan;
 - d. mengirimkan teguran tertulis kepada pemasok Barang Kena Cukai dengan tembusan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai dan Kepala Kantor Wilayah apabila terjadi keterlambatan pengiriman laporan;
 - e. meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mengirimkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
 - f. mengirimkan fotokopi laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan tembusan laporan selisih sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
5. Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pengusaha Barang Hasil Akhir dan/atau pemasok Barang Kena Cukai melakukan kegiatan:
- a. menerima fotokopi LACK-1, dan LACK-2 dari Kepala Kantor setiap bulan;
 - b. meneliti dan mencocokkan antara LACK-1 dengan LACK-2;
 - c. membuat teguran tertulis kepada Kepala Kantor dengan tembusan kepada Direktur Cukai apabila Kepala Kantor tidak melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ditemukan selisih antara LACK-1 dengan LACK-2;
 - d. menerima laporan selisih sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf f dan angka 4 huruf f;
 - e. menegur Kepala Kantor apabila terjadi keterlambatan pengiriman LACK-1 dan LACK-2.
6. Direktur Cukai melakukan kegiatan:
- a. menerima LACK-1 dan LACK-2 dari Kepala Kantor;
 - b. menyusun database berdasarkan laporan tersebut;
 - c. meneliti dan mencocokkan antara LACK-1 dengan LACK-2;
 - d. membuat teguran tertulis kepada Kepala Kantor dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah, apabila Kepala Kantor terlambat mengirimkan LACK-1 atau LACK-2;

- e. membuat teguran tertulis kepada Kepala Kantor dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah apabila Kepala Kantor tidak melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ditemukan selisih antara LACK-1 dengan LACK-2.

DIREKTUR JENDERAL,

- ttd -

AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 NOMOR: PER - 53/BC/2011
 TENTANG
 TATA CARA TIDAK DIPUNGUT CUKAI

**REKAPITULASI PEMASUKAN ETIL ALKOHOL
 DENGAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT CUKAI**

Laporan Bulanan :(1).....

Nama Pemilik :(2).....
 Nama Tempat Penyimpanan :(3).....
 Alamat dan Nomor Telepon :(4).....
 N P W P :(5).....
 NPPBKC :(6).....

NO. URUT	DOKUMEN PEMASUKAN			PEMASOK		
	Nomor	Tanggal	Jumlah	Nama Tempat Penyimpanan	NPPBKC	Alamat
..(7)..	...(8)...	...(9)...	...(10)...	...(11)...	...(12)...	...(13)...

Dibuat di.....(14).....
 pada tanggal.....(15).....

Pengusaha Tempat Penyimpanan,
 (.....(16).....)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi bulan dan tahun pelaporan.
- Nomor (2) : Diisi nama lengkap pemilik Tempat Penyimpanan.
- Nomor (3) : Diisi nama Tempat Penyimpanan.
- Nomor (4) : Diisi alamat lengkap dan nomor telepon Tempat Penyimpanan.
- Nomor (5) : Diisi NPWP Tempat Penyimpanan.
- Nomor (6) : Diisi NPPBKC Tempat Penyimpanan.
- Nomor (7) : Diisi nomor urut.
- Nomor (8) : Diisi nomor dokumen pemasukan Barang Kena Cukai berupa etil alkohol.
- Nomor (9) : Diisi tanggal dokumen pemasukan Barang Kena Cukai berupa etil alkohol.
- Nomor (10) : Diisi jumlah Barang Kena Cukai berupa etil alkohol yang diterima.
- Nomor (11) : Diisi nama lengkap pemasok(Tempat Penyimpanan) Barang Kena Cukai.
- Nomor (12) : Diisi NPPBKC Tempat Penyimpanan.
- Nomor (13) : Diisi alamat lengkap Tempat Penyimpanan.
- Nomor (14) : Diisi tempat pembuatan laporan.
- Nomor (15) : Diisi tanggal pembuatan laporan.
- Nomor (16) : Diisi cap/stempel, tanda tangan dan nama lengkap pengusaha Tempat Penyimpanan.

DIREKTUR JENDERAL,

- ttd -

AGUNG KUSWANDONO

NIP 196703291991031001

**FORMAT SURAT REKOMENDASI PERMOHONAN
PENAMBAHAN TIDAK DIPUNGUT CUKAI**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH(1).....
KANTOR(2).....**

Nomor :(3).....(6).....
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Penambahan Fasilitas Tidak Dipungut
a.n.(4)..... di(5).....

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Cukai
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Sehubungan dengan PBCK-1(4)..... Nomor(7)..... tanggal(8)....., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa(4)..... dalam kedudukan sebagai pengusaha Pabrik dengan NPPBKC nomor(9)..... mengajukan permohonan tidak dipungut cukai untuk digunakan dalam pembuatan Barang Hasil Akhir yang merupakan Barang Kena Cukai berupa(10)..... pada periode(11)..... sebesar(12)....., yang dipasok oleh(13)..... NPPBKC nomor(14).....
2. Analisa pemakaian(15).....:
 - a. Realisasi pemakaian(15)..... periode(16)..... sampai(17)..... sebesar(18)..... liter/gram*);
 - b. Rata-rata pemakaian(15)..... 2 (dua) bulan yang tertinggi sebesar(18)..... liter/gram*);
 - c. Sisa kuota tidak dipungut cukai(15)..... yang belum terpakai sebesar(19)..... liter/gram*);
 - d. Jumlah penambahan tidak dipungut cukai yang direkomendasikan untuk diberikan(20)..... liter/gram*).
3. Untuk melengkapi berkas permohonan, dilampirkan:
 - a.
 - b.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami merekomendasikan pemberian penambahan pembebasan cukai etil alkohol kepada(4)..... periode(21)..... sejumlah(22)..... liter/gram*).

Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk proses lebih lanjut.

Kepala Kantor

.....(23).....
NIP(24).....

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah.....(1).....
2. Pimpinan(4).....
3. Pimpinan(13).....

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah yang mengawasi Pabrik
- Nomor (2) : Diisi nama Kantor yang mengawasi Pabrik
- Nomor (3) : Diisi nomor surat rekomendasi
- Nomor (4) : Diisi nama Pabrik
- Nomor (5) : Diisi Tempat Pabrik
- Nomor (6) : Diisi tanggal surat rekomendasi
- Nomor (7) : Diisi nomor permohonan tidak dipungut cukai
- Nomor (8) : Diisi tanggal permohonan tidak dipungut cukai
- Nomor (9) : Diisi NPPBKC Pabrik
- Nomor (10) : Diisi Barang Hasil Akhir yang akan diproduksi
- Nomor (11) : Diisi periode pengajuan tidak dipungut cukai
- Nomor (12) : Diisi jumlah pengajuan tidak dipungut cukai
- Nomor (13) : Diisi nama pemasok
- Nomor (14) : Diisi NPPBKC pemasok
- Nomor (15) : Diisi jenis Barang Kena Cukai misalnya etil alkohol atau TIS
- Nomor (16) : Diisi awal bulan pada saat pengajuan penambahan pembebasan
- Nomor (17) : Diisi akhir bulan pada saat pengajuan penambahan pembebasan
- Nomor (18) : Diisi realisasi pemakaian Barang Kena Cukai sampai saat mengajukan penambahan pembebasan
- Nomor (19) : Diisi rata-rata pemakaian Barang Kena Cukai 2 (dua) bulan yang tertinggi
- Nomor (20) : Diisi sisa kuota tidak dipungut cukai yang belum terpakai
- Nomor (21) : Diisi periode penambahan tidak dipungut cukai yang diberikan
- Nomor (22) : Diisi jumlah penambahan yang direkomendasikan
- Nomor (23) : Diisi nama Kepala Kantor
- Nomor (24) : Diisi NIP Kepala Kantor

DIREKTUR JENDERAL,

- ttd -

AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001

LAMPIRAN X
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR: PER - 53/BC/2011
TENTANG
TATA CARA TIDAK DIPUNGUT CUKAI

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR(1).....

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2).... TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT CUKAI(3)..... TAHUN(4)..... KEPADA
.....(5)..... DI(6)..... YANG DIPASOK OLEH
.....(7)..... DI(8).....**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat pemberitahuan (PBCK-1) atas nama.....(5)..... Nomor:
.....(9)..... tanggal(10).....;
- Menimbang : a. bahwa...(5).... dalam memproduksi...(10).... menggunakan(3).....
dengan fasilitas tidak dipungut cukai yang dipasok oleh...(7)....;
b. bahwa sesuai surat PBCK-1 ...(5).... nomor:(9).... tanggal(10)...., ...(5)....
masih membutuhkan(3)..... dengan fasilitas tidak dipungut cukai
sebagai tambahan jumlah fasilitas Tidak Dipungut Cukai dimaksud dalam
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)....
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b,
perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang
Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
....(2)....tentang Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Cukai(3)..... Tahun
.....(4)..... Kepada(5)..... di(6)..... yang dipasok oleh(7).....
di(8).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2009 tentang Tidak
Dipungut Cukai;
3. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)....tentang
Pemberian Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Cukai(3)..... Tahun
.....(4)..... Kepada(5)..... di(6)..... yang dipasok oleh(7).....
di(8).....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR....(2)....TENTANG PEMBERIAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT CUKAI(3)..... TAHUN(4)..... KEPADA(5)..... DI(6)..... UNTUK DIGUNAKAN OLEH(7)..... DI(8).....

PERTAMA : Ketentuan Diktum PERTAMA dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)....tentang Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Cukai(3)..... Tah`un(4)..... Kepada(5)..... di(6)..... yang dipasok oleh(7)..... di(8)..... diubah, sehingga keseluruhan Diktum PERTAMA menjadi berbunyi sebagai berikut:

- “PERTAMA : (1) Kepada(5)....., alamat(11)..... dengan NPPBKC(12)....., diberikan fasilitas tidak dipungut cukai ... (3).... sejumlah(13)... (.....(13).....) liter/gram *) yang dipasok oleh(7)..... yang beralamat di(14)....., dengan NPPBKC(15).....
- (2) Tidak dipungut cukai(3)..... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan Barang Kena Cukai berupa(10).....
- (3) Tidak dipungut cukai(3)..... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sisa tidak dipungut cukai(3)..... tahun ... (4).. yang masih berada di tempat penimbunan(5)..... di(6).....

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal(16).... dan mempunyai daya laku sampai dengan tanggal(16).....

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah(17).....;
2. Kepala Kantor(18).....;
3. Pimpinan(7)..... di(8).....

Asli Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan alamat ... (11).....

Ditetapkan di(19)..
pada tanggal(20)...

**a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTUR CUKAI,**

.....(21).....
NIP(21).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi nomor keputusan pembebasan cukai yang dirubah
- Nomor (3) : Diisi jenis Barang Kena Cukai yang dijadikan sebagai bahan baku atau bahan penolong.
- Nomor (4) : Diisi tahun pemberian fasilitas tidak dipungut cukai.
- Nomor (5) : Diisi nama Pabrik penerima fasilitas.
- Nomor (6) : Diisi tempat/kota Pabrik penerima fasilitas.
- Nomor (7) : Diisi nama pemasok Barang Kena Cukai ke Pabrik penerima fasilitas.
- Nomor (8) : Diisi tempat/kota pemasok Barang Kena Cukai ke Pabrik penerima fasilitas.
- Nomor (9) : Diisi nomor surat PBCK-1
- Nomor (10) : Diisi tanggal surat PBCK-1.
- Nomor (11) : Diisi alamat Pabrik penerima fasilitas.
- Nomor (12) : Diisi NPPBKC Pabrik penerima fasilitas.
- Nomor (13) : Diisi jumlah Barang Kena Cukai yang diberikan untuk dijadikan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam angka dan huruf.
- Nomor (14) : Diisi alamat pemasok.
- Nomor (15) : Diisi NPPBKC pemasok.
- Nomor (16) : Diisi tanggal berlakunya surat keputusan.
- Nomor (17) : Diisi Kantor Wilayah yang mengawasi Pabrik penerima fasilitas dan/ atau Pemasok.
- Nomor (18) : Diisi Kantor yang mengawasi Pabrik penerima fasilitas dan/ atau Pemasok.
- Nomor (19) : Diisi tempat ditetapkannya surat keputusan
- Nomor (20) : Diisi tanggal ditetapkannya surat keputusan
- Nomor (21) : Diisi nama dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.

DIREKTUR JENDERAL,

- ttd -

AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001